



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 264 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**STATUS KEADAAN TANGGAP DARURAT
PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya Bencana Gempa Bumi yang beruntun dengan kekuatan 3,9 – 4,9 SR dengan pusat gempa di sekitar Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017, pukul 05:23:47 WITA, lokasi 8,26 LS dan 123,47 BT dengan kedalaman 10 km, yang mengakibatkan sedikitnya 11 rumah (rusak berat) dan 29 rumah lainnya (rusak ringan);
- b. bahwa sebagai akibat dari bencana tersebut, masyarakat dievakuasi dan diungsikan ke beberapa tempat secara bertahap dan rencananya semua penduduk akan diungsikan ke tempat yang dianggap aman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Status Keadaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Status Keadaan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal 11 sampai dengan 25 Oktober 2017.
- KETIGA** : Apabila Masa Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA telah selesai (telah lampau) dan masih memerlukan penanganan lebih lanjut, maka diperpanjang sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 ~~OKTUBER~~ 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati Lembata di Lewoleba;
4. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala BPBD Kabupaten Lembata di Lewoleba. ✕